



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR: 17.7.37/UN32/DT/2017

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM SARJANA (S1) DAN PROGRAM VOKASI  
SELEKSI MANDIRI JALUR TES BERBASIS KOMPUTER (TBK)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang telah melakukan seleksi administrasi dan akademik terhadap calon mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) dan Program Vokasi Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer (TBK) Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) dan Program Vokasi Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer (TBK) Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

6. Peraturan Mendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015–2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2016/2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) DAN PROGRAM VOKASI SELEKSI MANDIRI JALUR TES BERBASIS KOMPUTER (TBK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Pertama : Menerima calon mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) dan Program Vokasi Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer (TBK) Tahun Akademik 2017/2018, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Calon mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada butir Pertama wajib:

- (1) melakukan registrasi ulang dengan mengisi format Biodata Mahasiswa secara online melalui laman <http://registrasi.um.ac.id>,

- (2) melakukan pembayaran Sumbangan Penunjang Sarana Akademik (SPSA) dan Uang Kuliah Semester (UKS) pada tanggal 26 Juli-6 Agustus 2017,
- (3) melakukan daftar ulang/registrasi administrasi (tidak boleh diwakilkan) di Gedung Graha Cakrawala UM,
- (4) mengikuti kegiatan program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada tanggal 14 s.d. 19 Agustus 2017.

- Ketiga : Calon mahasiswa baru yang tidak datang untuk melakukan registrasi administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
- Keempat : Apabila mahasiswa baru telah daftar ulang/registrasi administrasi dan kemudian mengundurkan diri, maka biaya pendidikan tidak dapat diminta kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 Juli 2017  
REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002